

**WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 41 TAHUN 2017**

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2018 diperlukan adanya Standart Satuan Harga yang didasarkan pada hasil survey pasar, efisiensi, efektif dan transparansi ;
b. bahwa standart satuan harga merupakan batas maksimal yang dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran ;
c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b dan guna mendukung penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2018, maka dipandang perlu menetapkan Standart Satuan Harga Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran negara nomor 5533);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 75 Tahun 2013 tentang Standart Biaya tahun 2014;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis tentang Harga satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standart Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG STANDAR SATUAN HARGA TAHUN 2018

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

1. Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
2. Daerah adalah Kota Mojokerto.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
4. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
6. Standart Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan setiap unit barang/ jasa yang berlaku di daerah yang ditetapkan berdasarkan pembakuannya dalam satu periode tertentu.
7. Harga pasar adalah harga barang yang berlaku di pasaran sudah termasuk pajak.
8. Rencana Kerja dan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan

**BAB II
STÁNDAR SATUAN HARGA****Pasal 2**

- (1) SSH merupakan pedoman yang dipergunakan untuk penyusunan RKA dan/atau DPA, yang terdiri dari :
 - a. Standar honorarium
 - b. Standar uang lembur
 - c. Standart biaya perjalanan dinas

- d. Standar harga satuan upah dan bahan
 - e. Standar harga satuan barang dan sewa
 - f. Standart harga jasa konsultansi/ *billing rate* ; dan
 - g. Standar honorarium dan komponen kegiatan swakelola
- (2) SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan :
- a. Hasil pendataan/ survei harga pasar ditambahkan dengan perkiraan inflasi dari Badan Pusat Statistik dan pembulatan, serta hasil rujukan tentang standar harga satuan/ harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - b. Salah satu pedoman untuk menentukan dan menetapkan harga Perhitungan Sendiri / Owner Estimate (HPS/OE) ;
 - c. Harga tertinggi yang dapat dibeli atau dibayarkan dalam periode tertentu dn belum termasuk pajak ;

Pasal 3

- (1) Patokan harga aspal dan Bahan Bakar Minyak (BBM) Industri mengacu pada harga yang dikeluarkan oleh PT.Pertamina dengan mempertimbangkan biaya angkutan dan operasional lainnya.
- (2) Patokan standar harga dasar konstruksi hanya mengacu untuk wilayah perkotaan, sedangkan untuk wilayah yang jauh dari perkotaan diperlukan biaya angkutan dan operasional lainnya.
- (3) Patokan harga satuan untuk kendaraan bermotor operasional dinas dan suku cadang kendaraan bermotor berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk.
- (4) Patokan harga satuan untuk buku-buku perpustakaan ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh Penerbit.
- (5) Patokan harga satuan obat-obatan generik berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (6) Patokan harga per m² (meter persegi) untuk pengadaan tanah menyesuaikan dengan NJOP/harga pasar/hasil penilai independen.

Pasal 4

- (1) Dalam hal terdapat kenaikan harga barang/jasa atau barang belum tercantum dalam Peraturan Walikota ini, maka Pejabat yang berwenang dapat mengadakan barang/jasa yang dibutuhkan sesuai harga pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan :

- a. Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak yang ditandatangani diatas materai oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar untuk honorarium;
- c. Hasil Analisa untuk pemeliharaan dan pengadaan barang yang diperhitungkan secara proporsional dan profesional berdasarkan harga yang berlaku di pasaran yang dibuktikan dengan Price list harga minimal oleh 2 (dua) penyedia barang/jasa serta dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dan akuntabel;

Pasal 5

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a, merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya yang melebihi harga tertinggi dan/atau SSH yang telah ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Tim ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau Kepala SKPD untuk tim yang bersifat swakelola.
- (2) Penerima honorarium selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian honorarium kepada narasumber, instruktur atau pelatih berdasarkan surat tugas dari instansi/lembaga yang memerintahkan yang diberikan per jam atau 45 (empat puluh lima menit).
- (4) Narasumber yang berasal pakar/praktisi/Pembicara dilengkapi pengalaman dibidangnya / CV dan sertifikat keahlian.
- (5) Apabila narasumber melakukan perjalanan dinas, narasumber dapat diberikan uang harian perjalanan dinas dan honorarium selaku narasumber.
- (6) PPTK sekaligus dapat merangkap tugas sebagai anggota Tim Pelaksana kegiatan pada kegiatan yang sama tetapi honorarium diberikan hanya salah satu.

Pasal 7

- (1) Uang lembur merupakan kompensasi bagi PNS yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang, yang dilaksanakan di luar jam kerja/waktu kerja normal yang telah ditetapkan.
- (2) Lembur yang dilaksanakan pada hari libur kerja, maka tarif uang lembur dihitung 100% dari tarif lembur hari kerja biasa.

- (3) Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan setelah bekerja lembur paling sedikit 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali per hari, serta dianggarkan dalam kode rekening uang lembur.

Pasal 8

- (1) Honorarium pengantar SPPT PBB diberikan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang/kontrak kerja/surat tugas.
- (2) Honorarium Satuan Pengamanan Gedung (Satpam), Pengemudi, Petugas Kebersihan diperuntukkan bagi Non PNS yang ditunjuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang / kontrak kerja.
- (3) Apabila Satuan Pengamanan Gedung (Satpam), Pengemudi, Petugas Kebersihan dengsn melalui jasa pihak ketiga /diborongkan, alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari standar harga satuan, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan.
- (4) Khusus Non PNS yang ditunjuk sebagai Satuan Pengamanan Gedung (Satpam), petugas kebersihan honorarium belum termasuk pajak penghasilan.

Pasal 9

- (1) Pengadaan makanan/minuman bagi PNS sebagai penambah daya tahan tubuh hanya diberikan kepada PNS yang jenis pekerjaannya dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan PNS tersebut;
- (2) Untuk makanan penambah daya tahan tubuh diberikan dalam bentuk natura (barang)

Pasal 10

- (1) Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi, tidak termasuk pajak.
- (2) Satuan biaya sewa kendaraan dapat diperuntukkan bagi Pejabat negara (Walikota/Wakil Walikota) dan / atau Pimpinan DPRD yang melakukan perjalanan dinas dan memerlukan sewa kendaraan dan diberikan secara *at cost*.

Pasal 11

- (1) Sewa ruangan dan gedung pertemuan dipergunakan untuk rapat, pertemuan, sosialisasi dan kegiatan lainnya diluar kantor, sebagai berikut :

- a. Ruangan besar yang terdapat didalam hotel dengan kapasitas antara 101 sampai dengan 299 orang;
 - b. Ruangan sedang yang terdapat didalam hotel dengan kapasitas antara 51 sampai dengan 100 orang;
 - c. Ruangan kecil yang terdapat didalam hotel dengan kapasitas sampai dengan 50 orang;
 - d. Gedung pertemuan yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 orang;
 - e. Gedung serbaguna yang biasa digunakan untuk berbagai aktifitas kegiatan dengan kapasitas lebih dari 1.000 orang;
- (2) Harga yang ditetapkan sudah termasuk meja kursi, sound system, dan fasilitas ruangan/gedung pertemuan lainnya kecuali untuk gedung serbaaguna.

Pasal 12

Kegiatan yang dilaksanakan secara full board dapat dilaksanakan di luar kota, sepanjang akomodasi disediakan oleh panitia;

Pasal 13

- (1) Pemeliharaan dilakukan untuk mempertahankan kondisi gedung perkantoran atau barang inventaris kantor termasuk kendaraan dinas agar berada dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Biaya pembayaran pajak kendaraan dinas dilakukan oleh masing-masing SKPD.

Pasal 14

- (1) Walikota, Anggota DPRD dan PNS yang melaksanakan tugas keluar daerah dapat diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Tugas yang dilaksanakan di dalam kota tidak dapat diberikan biaya perjalanan dinas atau uang saku.
- (3) Masyarakat yang menjadi peserta sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, bimtek dan atau sejenisnya diberikan uang saku paling tinggi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (4) Besaran SSH sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 3 Juli 2017

WALIKOTA MOJOKERTO



MAS'UD YUNUS

diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 3 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO



MAS AGOES NIRBITO M.W., S.H., M.Si.


Pembina Utama Madya

NIP. 19570917 198309 1 001

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2017 NOMOR 41

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	MERK / UKURAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5	6
26	1.09.27.04.04.008.026	Pembuatan Slempang		Buah	250,000
	1.09.27.04.04.009	Sewa Tanaman			
1	1.09.27.04.04.009.001	Sewa Tanaman	Sitifon Uk Pot Dim 30 m	Pot	24,900
2	1.09.27.04.04.009.002	Sewa Tanaman	Kincir Uk. Pot Dim 20 m	Pot	1,300
3	1.09.27.04.04.009.003	Sewa Tanaman	Wali Songo Uk. Pot Dim 30 m	Pot	6,250
4	1.09.27.04.04.009.004	Sewa Tanaman	Puring Uk. Pot Dim 35 m	Pot	6,250
5	1.09.27.04.04.009.005	Sewa Tanaman	Bulu Ayam Uk. Pot dim 10 m	Pot	6,250
6	1.09.27.04.04.009.006	Sewa Tanaman	Palem Kuning Uk. Pot dim 1 m	Pot	24,900
7	1.09.27.04.04.009.007	Sewa Tanaman	Mawar Uk. Pot dim 20 m	Pot	6,250
8	1.09.27.04.04.009.008	Sewa Bunga Mati (Bunga Meja Prasmanan)	Hiasan Untuk Pesta	Pot	200,000
9	1.09.27.04.04.009.009	Bunga Duduk		Buah	200,000
	1.09.27.04.04.010	Sewa Peralatan Kesenian			
1	1.09.27.04.04.010.001	Sewa Elekton Dan Penyanyi		Tim/Hari	3,003,600
2	1.09.27.04.04.010.002	Sewa Gamelan		Hari	2,995,600
3	1.09.27.04.04.010.003	Sewa Gamelan	Perunggu	Hari	3,500,000
4	1.09.27.04.04.010.004	Sewa Alat Musik	Terdiri Dari : 2 Unit Gitar Elektrik, 1 Unit Gitar Bass Elektrik, 1 Unit Organ, 2 Mic Wireless, 1 Unit Drum, 1 Set Efek dan Kabel Aux	Set / Hari	1,452,550
5	1.09.27.04.04.010.005	Sewa Tim Pertunjukan	Seni Tari (BAP)	Tim/Hari	1,650,000
	1.09.27.04.04.011	Sewa Peralatan Pertanian			
1	1.09.27.04.04.011.001	Sewa Traktor + Tenaga		Per Ha	1,650,000

WALIKOTA MOJOKERTO



MASUD YUNUS